



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR : 031 TAHUN 1991

T E N T A N G

PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN PEMERINTAHAN KEPALA DESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
ATAS NAMA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAVA TIMUR

Membaca : Surat Camat **Kertosono** Nomor : 141/957 /426. 631/1990 tentang
Pemberhentian Kepala Desa **Tanjung** Kecamatan **Kertosono**

Menimbang : a. Bahwa untuk kepentingan dinas dan demi kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di Desa **Tanjung** Kecamatan **Kertosono**, dipendang perlu untuk memberhentikan Kepala Desa.
b. Bahwa berhubung dengan itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi di Jawa Timur ,
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ,
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ,
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ,
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1981 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Penberhentian Kepala Desa ,
6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Java Timur Nomor : 24 Tahun 1981 Jo Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Java Timur , tanggal 10 Oktober 1983 Nomor : 141/18323/012/1983 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Penberhentian Kepala Desa ,

7. Peraturan

7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 21 Tahun 1987 tentang Kedudukan dan Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-kepala Urusan dan Kepala-kepala Dusun.

Memperhatikan : Nota persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 4 Januari 1991 Nomor : 141/38-914/013/1991 perihal Pemberhentian Kepala Desa.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa.
- PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat Saudara yang namanya tersebut pada kolom 3 (tiga) Lampiran Keputusan ini dari jabatannya sebagai Kepala Desa, dengan mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas bantuan pemikiran dan tenaga yang telah disumbangkan kepada Negara dan Bangsa melalui pengabdian selama menjabat sebagai Kepala Desa.
- KEDUA : Mengangkat Saudara yang namanya tersebut pada kolom 6 (enam) Lampiran Keputusan ini dalam jabatan Penjabat Kepala Desa.
- KETIGA : Sejak diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa kepada yang bersangkutan diwajibkan untuk segera mempersiapkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, disamping melaksanakan pula tugas-tugas lain sebagai Kepala Desa.
- KEEMPAT : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : N G A N J U K

Pada tanggal : 6 - 2 - 1991

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK


Drs. IBNU SALAM

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal PUOD sebagai laporan ;
2. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
3. Pembantu

3. Pembantu Gubernur di K e d i r i ;
4. Pembantu Bupati di **Kertsono** ;
5. Camat Kepala Wilayah Kecamatan
Kertosono ;
6. Sdr. Kepala Desa **Tanjung** ;
7. Pertinggal.

DAFTAR LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 031 TANGGAL 6 - 2 TAHUN 1991

| NO. | Nota Persetujuan Gubernur | Pemberhentian | Keterangan | Mengangkat | Keterangan |
|-----|---------------------------|---------------|------------|------------|------------|
|-----|---------------------------|---------------|------------|------------|------------|

KDH TK. I Java Timur
Tanggal :
Nomor :

Nama Pekerjaan /
Tempat, tanggal! Jabatan
lahir

Nama Pekerjaan /
Tempat, tanggal! Jabatan
lahir

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | |
|----|---------------------------------------|--------------------------------|---|--|-------------------------------|--|---|
| 1. | 4 Januari 1991 141/38.914/013/1991 | NUR SUBAGIO Nganjuk, 41 Th. | Kepala Desa Tanjung, Ke camatan Ker tosono . | - Berakhir masa jabat an dan berhenti atas permintaan sen diri ; - Diberikan pengharga an sekaligus berupa uang sebesar 2 (dua) kali jumlah pengha silan tetap yang di terima pada bulan terakhir, dituang kan dalam Bantuk Ke putusan Desa dan di sahkan oleh Bupati Kepala Daerah. | NUR SUBAGIO Nganjuk, 41 Th | Penjabat , Tanjung, Ke camatan Ker tosono . | - Selama menjabat se bagai Penjabat Ke pala Desa diberi kan penghasilan te tap setiap bulan sebesar : 60 % X Rp. 60.000,- Rp. 36.000,- diitu angkan dalam Ben tuk Keputusan Desa dan disahkan oleh Bupati Kepala Da erah. |
|----|---------------------------------------|--------------------------------|---|--|-------------------------------|--|---|

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

Drs. IBNU SALAM